

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perbankan di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan, terutama melalui opsi pembiayaan yang dikenal sebagai kredit hijau. Kredit hijau ini dirancang untuk mendukung sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen untuk mendukung keuangan yang berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK. 03/2017 yang mengharuskan bank untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas mereka, termasuk dalam pemberian kredit hijau (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Regulasi ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 6/POJK. 05/2024 tentang Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang memberikan pedoman teknis bagi perbankan dalam mengkategorikan kegiatan usaha yang tergolong hijau (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Selain regulasi nasional, perkembangan pembiayaan hijau juga terdorong oleh perhatian dunia yang semakin meningkat terhadap *sustainable finance* dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menurut *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI, 2023), industri perbankan memiliki peran strategis dalam membantu peralihan menuju ekonomi yang rendah emisi karbon melalui penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Dalam hal ini,

implementasi green banking tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta risiko yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Namun, penyaluran kredit hijau oleh lembaga keuangan di Indonesia hingga saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan penelitian dari OJK, penyaluran kredit hijau di Indonesia masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan total portofolio kredit perbankan nasional (Setiawan et al., 2021). Angka yang rendah ini jelas menjadi sebuah ironi, terutama mengingat Indonesia berkomitmen untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 13 yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Selain itu, kredit hijau turut berkontribusi pada SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)

Kredit hijau sendiri berperan langsung dalam mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti SDG 7 (Energi Bersih dan Terbarukan) serta SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Selain itu, data juga menunjukkan bahwa ekonomi hijau di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Sebagai contoh, transisi menuju energi terbarukan diperkirakan bisa memberikan kontribusi hingga Rp 1.800 triliun terhadap PDB Indonesia pada 2030 (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Oleh karena itu, adanya celah antara potensi ekonomi hijau yang signifikan dan rendahnya realisasi kredit hijau menjadi salah satu alasan utama untuk penelitian ini. *International Energy Agency (IEA, 2023)* menekankan bahwa permintaan pembiayaan untuk transisi energi di negara-negara berkembang semakin meningkat seiring dengan target global *net zero emission*, sehingga sektor

perbankan diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya melalui pembiayaan hijau yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam sektor perbankan di Indonesia, kredit hijau dikenal dalam bentuk yang lebih spesifik yaitu Kredit Investasi Hijau (KIH). Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK. 03/2017 dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) 2024, Kredit Investasi Hijau merujuk pada kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk mendanai aktivitas investasi di sektor-sektor yang memenuhi standar lingkungan, berkelanjutan, serta berperan dalam membantu transisi menuju ekonomi dengan emisi karbon yang lebih rendah. Berbeda halnya dengan kredit investasi konvensional yang umumnya hanya mempertimbangkan kelayakan finansial dan jaminan, Kredit Investasi Hijau (KIH) mengharuskan adanya evaluasi terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), baik pada saat proses pengajuan maupun selama periode pembiayaan berlangsung. Biasanya, Kredit Investasi Hijau (KIH) digunakan untuk proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, efisiensi energi pada bangunan dan industri, kendaraan listrik, serta bangunan ramah lingkungan yang telah bersertifikat hijau.

Secara umum, Kredit Investasi Hijau (KIH) memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan kredit konvensional. Nasabah yang menggunakan Kredit Investasi Hijau (KIH) umumnya dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dengan suku bunga yang lebih kompetitif, uang muka yang lebih rendah (terutama pada pembiayaan kendaraan listrik dan properti hijau), serta ketentuan *Loan to Value* (LTV) yang dapat mencapai 100%. Selain itu, Kredit Investasi Hijau (KIH) juga

berpotensi membantu perusahaan untuk meningkatkan penilaian ESG (*Environmental, Social, and Governance*), karena pembiayaan ini ditujukan untuk kegiatan usaha yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perbedaan mendasar antara KIH dan kredit konvensional terletak pada adanya penilaian aspek ESG dalam proses pemberian KIH, sedangkan kredit konvensional hanya berfokus pada kelayakan finansial dan agunan. Dari sisi risiko, proyek hijau yang dibiayai KIH justru diperkirakan memiliki risiko kredit yang lebih rendah dalam jangka panjang dibandingkan sektor ekstraktif atau industri berat yang umumnya dibiayai oleh kredit konvensional (Guan et al., 2017; Al-Qudah et al., 2022). Keunggulan serupa juga ditemukan pada pembiayaan hijau yang disalurkan oleh bank syariah, meskipun menggunakan akad bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama mengacu pada Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam menentukan kriteria kegiatan usaha yang tergolong hijau.

Selain itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan sektor-sektor yang termasuk kategori hijau. Kehadiran TKBI ini merupakan pembaruan dari Taksonomi Hijau Indonesia 1.0, sehingga diharapkan mampu memberikan panduan lebih jelas bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan berkelanjutan. Di Indonesia, sejumlah bank besar sudah mulai mengembangkan program pembiayaan hijau. Sebagai contoh, Bank BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau sebesar Rp 74 triliun per

Juni 2025 (Mayasari, 2025), sementara Bank BRI mengutamakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) *Green Financing*, Bank BTN mempromosikan pembiayaan rumah dengan emisi rendah, dan Bank Mandiri menawarkan *Sustainability Linked Loan* (SLL) untuk mendukung proyek berkelanjutan. Dengan demikian, kredit investasi hijau memiliki prospek yang menjanjikan, namun masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya.

Beberapa faktor diduga turut mempengaruhi rendahnya penyaluran kredit hijau di Indonesia, antara lain ketidakpastian dalam ekonomi dan dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan penyaluran kredit hijau juga terlihat dari perubahan yang terjadi pada berbagai parameter, seperti rasio kredit bermasalah (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan tingkat inflasi. Menariknya, meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, perbankan Indonesia belum berhasil memaksimalkan peluang ini untuk meningkatkan penyaluran kredit hijau. Secara teoritis, pertumbuhan DPK yang berkelanjutan seharusnya memberi kapasitas tambahan bagi bank untuk memberikan kredit hijau, tetapi faktanya hal tersebut belum terwujud.

Hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit dapat dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan (*Financial Intermediation Theory*). Menurut Berger dan Boot (2024), intermediasi keuangan memiliki peranan penting dalam mengubah klaim finansial untuk menghasilkan likuiditas dan mengurangi risiko. Dalam konteks ini, bank berperan sebagai lembaga yang menghubungkan, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk DPK, dan kemudian mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang

produktif, termasuk pembiayaan hijau.

Selain itu, beberapa bank besar di Indonesia seperti BRI, BCA, dan BNI telah mulai meningkatkan alokasi pembiayaan berkelanjutan, termasuk kredit hijau, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Hal ini terlihat dari meningkatnya bagian pembiayaan ESG di bank-bank besar seperti BRI, BCA, BNI, OCBC, dan CIMB Niaga yang telah mencapai 66,1% dari total portofolio. Fokus utama dari pembiayaan hijau ini adalah sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan konstruksi bangunan berwawasan lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, OJK secara aktif menerapkan Taksonomi Hijau Indonesia (TKBI) yang mewajibkan bank untuk mengidentifikasi nasabah yang mendukung prinsip lingkungan. OJK (2024) juga menegaskan bahwa implementasi TKBI bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam penyaluran pembiayaan hijau di seluruh sektor layanan keuangan, termasuk sektor perbankan nasional.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kredit hijau di Indonesia. Pertama, risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, meskipun dalam jangka panjang proyek hijau diperkirakan memiliki risiko yang lebih rendah (Guan et al., 2017; Al-Qudah et al., 2022). Kedua, likuiditas (LDR) juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan kredit hijau. Ketiga, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber dana utama perbankan, memiliki peranan krusial dalam menentukan kapasitas untuk memperluas kredit hijau.

Apabila dikaji menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM), perilaku kredit investasi hijau dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang (*cointegration*) antara faktor makro seperti kebijakan Bank Indonesia dan faktor mikro seperti permodalan bank terhadap total kredit hijau. Peningkatan kebijakan *green banking* oleh OJK diperkirakan akan meningkatkan penyaluran kredit hijau dalam jangka panjang. Kedua, jika terjadi lonjakan atau penurunan pada kredit hijau yang tidak sesuai dengan tren jangka panjang, mekanisme pasar termasuk permintaan dari nasabah dan insentif regulasi akan membawa kembali kredit hijau menuju keseimbangan melalui *Error Correction Term* (ECT). Dengan kata lain, apabila kredit hijau mengalami penurunan pada suatu kuartal, maka akan terjadi penyesuaian yang cepat pada kuartal berikutnya karena adanya tekanan dari sisi regulasi.

Meskipun kredit hijau di Indonesia menunjukkan tren yang positif, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penerapan yang belum merata, di mana masih terdapat kesenjangan antara kebijakan regulator dengan implementasi operasional di tingkat bank. Selain itu, kendala dalam hal data juga menjadi hambatan, karena masih kurangnya kesadaran dan keterampilan sumber daya manusia untuk mengevaluasi risiko hijau (ESG). Bank-bank juga sering kali lebih fokus pada target laba jangka pendek, sehingga mereka kurang bersedia untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan yang bersifat jangka panjang. Meskipun demikian, kredit hijau di Indonesia secara umum menunjukkan perkembangan yang pesat, dengan bank-bank konvensional mulai mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, secara praktis, realisasi kredit hijau yang masih berada di bawah 2% (Setiawan et al., 2021) menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan hijau di Indonesia masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi ekonomi hijau nasional yang terus berkembang. Kedua, secara temporal, perkembangan kebijakan *green banking* pasca diterbitkannya POJK Nomor 51/POJK. 03/2017, masa pandemi COVID-19, serta fase pemulihan ekonomi menciptakan dinamika baru yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, secara metodologis, pendekatan *Error Correction Model* (ECM) yang mampu menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang masih jarang digunakan dalam penelitian mengenai Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Kredit Investasi Hijau (KIH).

Meskipun berbagai penelitian mengenai *green credit* dan pembiayaan hijau telah banyak dilakukan, masih terdapat beberapa celah penelitian yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia. Berdasarkan tinjauan literatur, Furqan dan Sutrisno (2023) menemukan bahwa variabel CAR, BOPO, LDR, NPL, serta ukuran bank tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran *green credit* di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit hijau masih belum konsisten dan memerlukan pengujian kembali dengan periode serta pendekatan yang berbeda. Sementara itu, Ismaulandy

(2014) telah meneliti pengaruh DPK, NPL, LDR, dan Inflasi terhadap kredit investasi pada periode 2005-2013. Namun, penelitian tersebut dilakukan sebelum diterapkannya kebijakan *green banking* melalui POJK 51/2017, sehingga belum dapat mencerminkan kondisi era ekonomi hijau seperti saat ini.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Farabi et al. (2025) telah menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) dalam analisis pembiayaan hijau dan emisi di Indonesia. Namun, penerapan metode ECM untuk menganalisis determinan Kredit Investasi Hijau (KIH) dalam sektor perbankan di Indonesia masih sangat terbatas. Meskipun demikian, pendekatan ECM ini sangat penting digunakan karena mampu menjelaskan dinamika hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Di sisi lain, penelitian oleh Sutanto, Ermawati, dan Anggraeni (2025) lebih berfokus pada dampak implementasi POJK 51/2017 terhadap risiko perbankan menggunakan pendekatan *Difference-in-Differences*, sehingga belum mengkaji pengaruh variabel-variabel internal maupun makroekonomi terhadap penyaluran Kredit Investasi Hijau (KIH).

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pertama, belum ada penelitian yang mengintegrasikan variabel NPL, LDR, DPK, dan Inflasi dalam satu model untuk menganalisis determinan KIH di Indonesia. Penelitian Ismaulandy (2014) menggunakan variabel serupa untuk kredit investasi umum sebelum era POJK 51/2017, sementara Furqan dan Sutrisno (2023) meneliti *green credit* tanpa mempertimbangkan DPK dan Inflasi. Kedua, penerapan metode *Error Correction Model* (ECM) untuk menganalisis determinan KIH di

perbankan Indonesia masih sangat terbatas, meskipun Farabi et al. (2025) telah menggunakan ECM dalam analisis pembiayaan hijau di sektor lain. Ketiga, periode 2015-2024 yang mencakup implementasi POJK 51/2017, pandemi COVID-19, dan pemulihan ekonomi belum banyak diteliti secara menyeluruh. Keempat, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara Furqan dan Sutrisno (2023) yang menemukan NPL dan LDR tidak berpengaruh terhadap *green credit*, dengan Ismaulandy (2014) yang menemukan pengaruh positif terhadap kredit investasi.

Penelitian mengenai *green finance* di Indonesia saat ini masih didominasi oleh analisis implementasi kebijakan dan pengungkapan keberlanjutan (*sustainability disclosure*), sedangkan penelitian empiris mengenai determinan KIH dengan menggunakan pendekatan ekonometrika dinamis masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya juga masih menggunakan pendekatan regresi statis, sehingga belum mampu menjelaskan mekanisme penyesuaian jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat empat gap penelitian yang perlu diatasi. Pertama, masih belum ada penelitian yang menggabungkan faktor NPL, LDR, DPK, dan Inflasi dalam satu model terpadu untuk menganalisis determinan Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia. Kedua, penggunaan metode ECM untuk menganalisis determinan KIH di Indonesia masih sangat terbatas. Ketiga, hasil penelitian yang tidak konsisten antara Furqan dan Sutrisno (2023) dengan Ismaulandy (2014) memerlukan verifikasi lebih lanjut dengan menggunakan metode dan periode waktu yang berbeda. Keempat, periode tahun 2015-2024 yang mencakup implementasi POJK 51/2017, pandemi COVID-19, serta masa

pemulihan ekonomi masih belum banyak diteliti secara menyeluruh dalam kaitannya dengan determinan KIH.

Adapun kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM) untuk menganalisis determinan Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan periode tahun 2015-2024 yang mencakup fase sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi COVID-19. Ketiga, penelitian ini menggabungkan variabel NPL, LDR, DPK, dan Inflasi dalam satu model analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi KIH. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara empiris maupun akademis dalam pengembangan literatur mengenai pembiayaan hijau dan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian yang diidentifikasi adalah belum jelasnya besaran dan arah pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) secara parsial terhadap penyaluran kredit hijau di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara parsial terhadap penyaluran kredit hijau juga masih belum diketahui dengan pasti, terutama perbedaannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Demikian pula dengan pengaruh inflasi sebagai faktor makroekonomi, serta pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber dana utama perbankan, masing-masing secara parsial masih belum terukur dengan jelas.

Lebih lanjut, belum terintegrasikannya analisis simultan keempat faktor tersebut (NPL, LDR, Inflasi, dan DPK) dalam satu model empiris yang robust menjadi permasalahan utama yang mendorong perlunya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) secara parsial terhadap penyaluran kredit hijau pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2015-2024?
2. Seberapa besar pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara parsial terhadap penyaluran kredit hijau pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2015-2024?
3. Seberapa besar pengaruh Inflasi secara parsial terhadap penyaluran kredit hijau pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2015-2024?
4. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap penyaluran kredit hijau pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2015-2024?
5. Seberapa besar pengaruh NPL, LDR, Inflasi, dan DPK secara simultan terhadap penyaluran kredit hijau pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2015-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non-Performing Loan*

(NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) baik secara parsial maupun secara simultan terhadap penyaluran Kredit Investasi Hijau (KIH) pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2015-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau khususnya mengenai determinan KIH yang masih jarang diteliti, memberikan kontribusi metodologis melalui penerapan Error Correction Model (ECM) untuk menganalisis dinamika jangka pendek dan jangka panjang, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, serta mengisi research gap mengenai integrasi variabel NPL, LDR, DPK, dan Inflasi dalam satu model analisis determinan Kredit Investasi Hijau (KIH) pada bank umum konvensional di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi OJK dalam merumuskan kebijakan ekspansi kredit hijau, membantu Bank Indonesia dalam mengevaluasi kebijakan moneter dan green banking, menjadi acuan strategis bagi manajemen perbankan dalam mengelola LDR, DPK, dan NPL, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal hijau, serta menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan terintegrasi, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah (termasuk gap penelitian, novelty, dan kaitan dengan SDGs), rumusan masalah (yang diturunkan dari *research problem*), tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi landasan teori yang relevan mencakup konsep kredit hijau, teori intermediasi keuangan, teori yang mendasari hubungan NPL, LDR, Inflasi, dan DPK terhadap kredit hijau, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode *Error Correction Model* (ECM), jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta tahapan analisis yang mencakup uji stasionaritas, estimasi jangka panjang, uji kointegrasi, dan estimasi model ECM jangka pendek.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi penyajian hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji prasyarat data, hasil estimasi model ECM jangka panjang dan jangka pendek, hasil uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta pembahasan mendalam yang mengaitkan temuan empiris dengan teori dan penelitian terdahulu, dan implikasinya terhadap kebijakan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas seluruh rumusan masalah berdasarkan hasil analisis empiris yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan kepada OJK, Bank Indonesia, manajemen perbankan, pemerintah, dan peneliti selanjutnya sebagai implikasi dari temuan penelitian ini.